

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu hal yang penting bagi negara yang digunakan untuk belanja keperluan negara. Wajib pajak dalam menghitung, membayar dan melaporkan sendiri seberapa jumlah pajak yang harus dibayar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Pembayaran pajak merupakan kewajiban warga negara untuk pembiayaan dan pembangunan daerah. Jumlah pajak yang dihitung dan yang dibayar harus dengan kesadaran dan pemahaman wajib pajak agar kewajiban negara dapat terpenuhi.

Pajak memiliki kontribusi wajib, sehingga diperlukan kesadaran oleh setiap orang ataupun badan untuk melakukan pembayaran pajak. Untuk pembayaran pajak pun dibagi menjadi beberapa pasal sesuai dengan jenis pasal yang digunakan. Salah satunya pajak penghasilan pasal 21 atau yang disebut PPh 21. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran pajak lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Wajib pajak PPh 21 yaitu orang yang dikenai pajak atas penghasilan atau penerima penghasilan yang dipotong PPh 21 berdasarkan pasal 3 wajib pajak PPh 21. Tarif PPh 21 dikenakan pada wajib pajak sesuai dengan pendapatan dan tanggungan. Biasanya untuk pegawai dibayarkan oleh perusahaan, apabila perusahaan tersebut menggunakan

metode *Gross Up* tetapi ada juga yang dibebankan pada karyawan (*Net Method*). Wajib pajak menghitung, membayar dan melaporkan berapa pajak yang harus dibayar maka akan diperiksa oleh Direktorat Pajak kebenaran perhitungan yang sudah dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan undang–undang yang berlaku. Bagi perusahaan ataupun badan usaha, pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih. Perhitungan kembali yang dilakukan oleh Direktorat Pajak tersebut wajib pajak harus benar–benar teliti dalam menghitung pajak yang akan dibayar. Sehingga dengan begitu semakin penting pajak bagi tempat usaha untuk melakukan *tax planning* (perencanaan pajak).

Perencanaan pajak yaitu bagian yang tidak terpisahkan dari strategi manajemen secara keseluruhan. dilakukan agar wajib pajak dapat membayar pajak secara efektif dan efisien. Pengolahan pajak dikatakan efisien bila pembayaran pajak dilakukan secara tepat waktu, tepat jumlah sehingga terhindar dari denda ataupun bunga karena terlambat membayar atau kurang membayar pajak atau kehilangan kesempatan memperoleh penghasilan karena terlalu cepat membayar. Perencanaan pajak suatu tempat usaha yaitu untuk menghemat beban pajak yang harus dibayar kepada pemerintah dan dilakukan untuk perusahaan yang dapat memperoleh penghasilan yang lebih besar, karena beban pajak dibayarkan lebih kecil dari sebelum tidak melakukan *tax planning*. Maka dari itu untuk menghindari dari sanksi perusahaan harus melakukan perhitungan dengan teliti dan benar agar tidak terjadi kesalahan yang fatal.

PT. Mandiri Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang tenaga kerja. Pada perusahaan ini dalam perhitungan pajak masih menggunakan *Net Method*. Pada metode yang digunakan terdapat beban pajak yang dibayar masih sangat besar karena masih terdapat biaya-biaya tunjangan yang diberikan untuk karyawan. Upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan penghasilan yang di kecualikan, maksimalkan biaya fiscal, minimalkan biaya yang tidak diperkenankan sebagai pengurang serta pemilihan metode akuntansi yang digunakan

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “ **Penerapan *Tax Planning* Terhadap PPh 21 Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak (Studi Kasus Pada PT. Mandiri Jaya)** ”

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana penerapan *tax planning* terhadap pajak penghasilan PPh 21 sebagai efisiensi pembayaran pajak pada PT. Mandiri Jaya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Untuk mengetahui Penerapan *tax palnning* terhadap penghasilan PPh 21 sebagai efisiensi pembayaran pajak pada PT. Mandiri Jaya

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Penulis

Sebagai penerapan teori – teori yang pernah penulis terima selama kegiatan perkuliahan dalam praktek yang sesungguhnya terjadi dan untuk mengetahui sejauh mana relevansi antara teori dengan praktek yang sesungguhnya.

## 2. Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat menjadi suatu masukan data melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sehingga perusahaan dapat mencapai efisiensi dalam pembayaran beban pajak.

## 3. Peneliti selanjutnya

Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat berguna sebagai bahan referensi yang bermanfaat dan dapat memberikan dasar-dasar pemikiran yang berkaitan dengan perencanaan pajak.

